



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Juliana binti Patte, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sayur, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Biak Utara, Desa Warsansan, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Taat Supriyono bin Tunut Kastawireja, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Lingkar Selatan RT.03, RW.8 Kelurahan Tegal Kemulian, Kecamatan Cilacap Selatan, Kab. Cilacap – Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik tertanggal 23 November 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 083/04/VII/2011, tanggal 8 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Desa Inggiri selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Cilacap dan tinggal selama satu tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Muhammad Aunur Rofiq, jenis kelamin laki-laki umur 6 tahun.
4. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Cilacap, Tergugat berangkat bekerja di kapal dan Penggugat kembali ke Biak, dan setelah Penggugat berada di Biak selama satu tahun dua bulan, tahun 2014 Penggugat kembali menyusul Tergugat di Cilacap namun tidak bertemu Tergugat.
5. Bahwa setelah Penggugat berada di Cilacap tiga bulan, Penggugat mendapat telpon dari seorang perempuan bernama Radiatul Amni Waruwu yang berada di Nias mengaku telah menikah siri dengan Tergugat.
6. Bahwa setelah mendengar berita tersebut Penggugat menyusul Tergugat di Nias dan bertemu, Penggugat mengajak rukun kembali namun Tergugat tidak mau karena tetap memilih istri barunya.
7. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah kembali rukun.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Taat Supriyono bin Tunut Kastawireja) terhadap Penggugat (Juliana binti Patte) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Halman 2 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum kemudian Tergugat melakukan perubahan terhadap surat gugatannya pada posita angka 3 yang semula tertulis belum dikaruniai keturunan diubah menjadi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aunur Rofik, umur 6 tahun. Dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nomor 083/04/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);
2. Foti kopi Surat Perjanjian Penggugat dan Tergugat, tanggal 19 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Sajirah binti Mamak, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. Biak Utara, Desa Warsansan, Distrik Biak Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Juliana dan Tergugat yang bernama Taat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Biak pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samofa selama dua tahun, kemudian pindah ke Cilacap;

Halman 3 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, yang bernama Muhammad Aunur Rofik, Umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir mulai sudah tidak harmonis, dan saksi mngetahuinya setelah Penggugat ditelpon oleh tetangga Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sajak dua tahun yang lalu, Tergugat tinggal di Cilacap Jawa Tengah sedangkan Tergugat masih tinggal di Biak;
- Bahwa saksi melihat sendiri selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya di Biak;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah temat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar tetap menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: Jayanti binti Syarifuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Biak Utara, Desa Warsansan, Distrik Biak Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Juliana dan Tergugat yang bernama Taat sejak tahun 2010, kerana saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Biak pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samofa selama dua tahun, kemudian pindah ke Cilacap;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, yang bernama Muhammad Aunur Rofik, Umur 6 tahun;

Halman 4 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun namun sejak 4 (empat) tahun terakhir mulai sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Cilacap sedangkan Penggugat tinggal di Biak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, Tergugat tinggal di Cilacap Jawa Tengah sedangkan Tergugat masih tinggal di Biak;
- Bahwa saksi melihat sendiri selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya di Biak;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar tetap menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor 083/04/VII/2011 tanggal

Halman 5 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2011, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka penerapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan

Halman 6 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pembacaan surat gugatan, Penggugat telah mengajukan perubahan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terkait perubahan tersebut, Majelis menilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv dan Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah surat gugatannya, selama tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat *ta'azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha'ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan

Halman 7 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) maka alasan alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan bukti (P.2) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemateraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, tanpa campur tangan pejabat pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 286 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta bawah tangan yang relevansinya dengan pokok dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Halman 8 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi yang didasarkan penglihatan masing-masing saksi dan keterangan itu saling bersesuaian satu dengan yg lain adalah sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samofa selama dua tahun, kemudian pindah ke Cilacap;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, yang bernama Aunur Rofik, Umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun namun sejak 4 (empat) tahun terakhir mulai sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Cilacap sedangkan Penggugat tinggal di Biak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, Tergugat tinggal di Cilacap Jawa Tengah sedangkan Tergugat masih tinggal di Biak;
- Bahwa saksi melihat sendiri selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya di Biak;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas penglihatan masing-masing saksi, serta saling bersesuaian tersebut, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memiliki batas minimal pembuktian dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang saling bersesuaian tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Halman 9 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Aunur Rofik, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah sudah terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya di Biak, serta komunikasi antara keduanya tidak terjalin dengan baik;
4. Bahwa Penggugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 hingga sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik dan tidak adanya upaya damai dari pihak keluarga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halman 10 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi dipersatukan serta Penggugat yang tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan yang pada intinya menegaskan, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan dengan alasan yang cukup, diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sekalipun fakta di persidangan keterangan para saksi yang tidak mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun akibat dari perselisihan tersebut, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan adanya perempuan lain, sehingga dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami adalah tidak relevan dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat (233) yang artinya: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi

Halman 11 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap kokoh dalam mempertahankan gugatannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang lalu, telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan batin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ialah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafsadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu Majelis Hakim perlu mengutip dalil fiqih yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Halman 12 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 *R.Bg.*, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shugraa* Tergugat (Ta'at Supriyono bin Tunut Kastawireja) terhadap Penggugat (Juliana binti Patte);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, SHI., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin SHI., MSI. dan Harmoko Lestaluhu, SHI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halman 13 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Akhmad Masruri Yasin SHI., M.SI.

Hakim Anggota II,

ttd

Harmoko Lestaluhu, SHI.

Ketua Majelis,

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Parno, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Pgl. 1	:	Rp.	120.000,-
4. Pgl. 2	:	Rp.	132.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	475.000,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Biak, 27 Pebruari 2017

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Muliaty

Halman 14 dari 14 halaman putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)